



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Aldi Saputra bin Abdul Hamid, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**, dan

Wanda Kusmildawati binti Kusdin Bakir, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw. tanggal 03 Februari 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon termasuk dalam golongan tidak mampu, dengan dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. **1** dari **12** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mola Nelayan Bakti Nomor : **145/DMNB/16/II/2022** dan diketahui oleh Camat Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi;

2. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Sambuah, Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 Tahun;

4. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kusdin Bakir**, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada **Pak Sakka**, imam desa/Petugas PPN setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama **Bapak Abdul Hamid** dan **Bapak Iwan Tanifan** dengan mas kawin berupa Uang Rp.3.300.000,- dan 1 gulung kain putih dibayar tunai;

5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fifin binti Aldi Saputra**, lahir di Mola Nelayan Bakti tanggal 10 April 2018;

8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi / dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Aldi Saputra bin Abdul Hamid**) dengan Pemohon II (**Wanda Kusmildawati binti Kusdin Bakir**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2018 di Dusun Sambuah, Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw. Oleh Jurusita Pengganti, selama 14 hari sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022, tetapi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Iksan bin Nunsir**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I adalah adik iparnya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2018 di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Kusdin Bakir yang dinikahkan oleh Imam Desa, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 gulung kain putih dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Abdul Hamid dan bapak Iwan Tanifan;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fifin binti Aldi Saputra, lahir di Mola Nelayan Bakti tanggal 10 April 2018;;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sarah Wildawaty T. binti Sauddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga., tempat tinggal di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi., Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon I adalah ... sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2018 di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Kusdin Bakir yang dinikahkan oleh Imam Desa, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 gulung kain putih dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Abdul Hamid dan bapak Iwan Tanifan;

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fifin binti Aldi Saputra, lahir di Mola Nelayan Bakti tanggal 10 April 2018;;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 07 Januari 2018, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas dan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II poin 2 sampai dengan poin 9, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Iksan bin Nunsir** dan **Sarah Wildawaty.T. binti Sauddin**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, Saksi-Saksi tersebut tidak dilarang sebagai Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.) dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti Saksi, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Januari 2018 di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah Pemohon II bernama bapak Kusdin Bakir, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Abdul Hamid dan bapak Iwan Tanifan dengan maskawin berupa Uang

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 7 dari 12 hal.



sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 gulung kain putih dibayar tunai;

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fifin binti Aldi Saputra, lahir di Mola Nelayan Bakti tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : “bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar’i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai *akta outentik* atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لَانْكَاحِ الْاِبُولَى وَشَاهِدَى عَدْلٍ

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil”;

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya”;

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 8 dari 12 hal.



3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 1 dan poin 2 patut untuk dikabulkan dengan cara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2018 di Dusun Mina Bahari, Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Aldi Saputra bin Abdul Hamid**) dengan Pemohon II (**Wanda Kusmildawati binti Kusdin Bakir**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2018 di Dusun Sambuah, Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. **10** dari **12** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2022;

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriah* oleh kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Apep Andriana, S.Sy.

Hakim Anggota;

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp.0,00
2.	Biaya Proses :	Rp.0,00
3.	Biaya Pemanggilan :	Rp.0,00
4.	PNBP Pgl I P.1 & P.2 :	Rp.0,00

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. **11** dari **12** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Hak Redaksi	:	Rp.0,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.0,00
Jumlah		:	Rp.0,00
(Nol rupiah)			

Penetapan No. 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw
Hal. **12** dari **12** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)